



SALINAN

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-23 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2025-2026

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan yang serius yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki berbagai wewenang untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa untuk mempercepat akselerasi penuntasan permasalahan sampah di Kabupaten Way Kanan diperlukan langkah-langkah penuntasan permasalahan sampah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja...

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 168);
8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Way Kanan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Way Kanan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 Hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025-2026.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan sebagai berikut:
1. mempercepat penuntasan permasalahan sampah;
 2. sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan program dan kegiatan persampahan;
 3. sebagai pedoman pengelolaan sampah;
 4. meningkatkan tata kelola pengelolaan sampah; dan
 5. menyediakan rencana penganggaran program dan kegiatan persampahan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Februari 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-23 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN
SAMPAH TAHUN 2025-2026

RENCANA, PROGRAM, AKSI DAN INDIKATOR RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI AKSELERASI PENGELOLAAN SAMPAH DI HULU

NO	PROGRAM	AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
1.	Transformasi Perilaku Kepada Masyarakat	- Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang pemilahan sampah pada sumber nya	- Pemilahan sampah dilakukan di sumber sampah	- Sosialisasi dan edukasi kepada kepala kampung se- Kabupaten Way Kanan	Februari 2026	Dinas Lingkungan Hidup
		- Penyuluhan dan Pendampingan intensif kepada masyarakat per RW terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber nya.	- Sampah dikelola oleh masyarakat	- 10 Kampung	November 2025	Dinas Lingkungan Hidup
		- Sosialisasi pembuatan pupuk kompos	- Sampah organik dapat dikelola oleh masyarakat	- 7 Kecamatan	April 2026	Dinas Lingkungan Hidup
		- Pengembangan komposter skala rumah tangga	- Sarana komposter tersedia disetiap rumah tangga	- 50 Kampung	November 2026	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Penyusunan regulasi mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Way Kanan	- Melakukan pembuatan Surat Edaran Bupati tentang Kewajiban melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber	- Ditandatanganinya Surat Edaran Bupati tentang Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Sumber	- 1 buah Surat Edaran Bupati tentang Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Sumber	Maret 2025	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
		- Melakukan Penyusunan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Sumber	- Ditetapkannya Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Sumber	- Penyusunan kajian tentang Peraturan Bupati - Uji coba pelaksanaan Peraturan Bupati - Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Peraturan Bupati	Desember 2026	- Dinas Lingkungan Hidup - Bagian Hukum Setdakab Way Kanan
3.	Penguatan peran bank sampah sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.	- Sosialisasi bank sampah merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan	- Dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat peran bank sampah dalam pengelolaan sampah	- 40 kampung	Oktober 2026	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Pembentukan Bank Sampah:	- Memfasilitasi Pembentukan Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga)	- Prosentase jumlah bank sampah yang terbentuk terhadap jumlah RW	- Minimal 25 persen dari RW terbentuk BSU	November 2026	Dinas Lingkungan Hidup
		- Pembentukan Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan	- Prosentase jumlah bank sampah induk yang terbentuk	- Minimal 50 persen di Kecamatan terbentuk BSI	November 2026	Dinas Lingkungan Hidup
		- Mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R.	- Beroperasionalnya TPS3R	- Kecamatan Baradatu dan Blambangan Umpu	Oktober 2026	Dinas Lingkungan Hidup
		- Penguatan SDM Pengelola Bank Sampah	- Pelatihan pengelola bank sampah	- Minimal 50 persen pengelola bank sampah mengikuti pelatihan	Juni 2026	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Penguatan SDM Lingkungan	- Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan	- Rasio jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dan Pendidik	- Minimal 25 persen Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan dan Pendidik	November 2026	- Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
		Hidup dan Pendidik Lingkungan di Kabupaten Way Kanan	Lingkungan terhadap kebutuhan	Lingkungan terpenuhi dari kebutuhan		- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Peningkatan Kapasitas Penyuluh secara berkala	- Diklat Penyuluh Lingkungan - Uji Kompetensi Penyuluh Lingkungan	- Rerata jumlah pelatihan/bimtek /uji kompetensi yang diikuti penyuluh lingkungan	- Penyuluh lingkungan minimal mengikuti 2 pelatihan/bimtek /uji kompetensi per tahun	Desember 2025	Dinas Lingkungan Hidup
7.	Pendidikan Lingkungan Usia Dini	- Integrasi Substansi pengelolaan Lingkungan ke dalam pendidikan di sekolah	- Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum tentang pengelolaan sampah	- Minimum 25 persen sekolah yang menerapkan kurikulum tentang pengelolaan sampah	Juni 2026	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Pelaporan Berkala Pengelolaan Sampah dari Bank Sampah	- Pembinaan dan pendampingan pelaporan hasil pengelolaan sampah dari kegiatan bank sampah	- Rasio bank sampah yang melaporkan pengelolaan sampah	- Minimal 50 persen bank sampah melaporkan kegiatan pengelolaan sampahnya	September 2026	Dinas Lingkungan Hidup
9.	Optimalisasi Bank Sampah	- Pembinaan dan pendampingan pembentukan bank sampah baru, reaktivasi bank sampah yang tidak aktif dan optimalisasi bank sampah di setiap kampung	- Rasio jumlah bank sampah yang beroperasi di Kabupaten Way Kanan	- Minimal 50 persen bank sampah kampung aktif	November 2026	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	- Pembentukan kader lingkungan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader PKK	- Jumlah kelompok masyarakat yang peduli dengan pengelolaan sampah	- Minimal 25 persen diseluruh kampung memiliki kelompok masyarakat peduli lingkungan	- November 2025	- Dinas Lingkungan Hidup - Kecamatan

NO	PROGRAM	AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
11.	Pengurangan Sampah oleh Produsen	- Membuat peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah oleh Produsen terhadap penggunaan plastik sekali pakai	- Timbulan sampah kemasan plastik sekali pakai berkurang	- Minimal 30 persen timbulan sampah plastik berkurang dari sektor jasa makanan minuman serta dari sektor pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar rakyat	- Desember 2026	Dinas Lingkungan Hidup

II. PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI AKSELERASI PENGELOLAAN SAMPAH DI HILIR

NO	PROGRAM	AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
1.	Peningkatan Layanan Persampahan	- Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah yang menjangkau seluruh wilayah di daerah serta menyalurkan sampah tersebut ke fasilitas pengolahan sampah	- Jumlah Kecamatan yang terlayani pengumpulan dan pengangkutan sampah	- 7 Kecamatan	Desember 2026	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan	- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (TPS3R)	- Jumlah TPS3R yang dibangun	- 4 Unit	Desember 2026	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
		- Pembangunan dan Operasional Pusat Pengolahan Sampah Organik dengan metode BSF/Rumah Magot	- Jumlah Pusat Pengolahan Sampah Organik yang akan dibangun	- 2 unit	November 2026	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan,

NO	PROGRAM	AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
						Pemukiman dan Pertanahan
3.	Revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)	- Penataan dan perbaikan tata kelola sampah yang masuk ke TPA	- Berkurangnya sampah organik yang masuk ke TPA Blambangan Umpu	- Maksimal sampah organik yang masuk TPA 50 persen	Desember 2026	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Pengawasan pembuangan sampah ilegal	- Penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka	- Tidak ada lagi pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka	- 14 Kecamatan	November 2026	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Penguatan Kelembagaan	- Alokasi pendanaan yang memadai untuk anggaran pengelolaan sampah	- Jumlah anggaran yang disediakan untuk pengelolaan sampah	- Minimal 3 persen dari APBD Kabupaten Way Kanan	Januari 2026	Dinas Lingkungan Hidup
		- Pembentukan kelembagaan unit pengelolaan sampah	- Jumlah UPT Pengelolaan Sampah yang dibentuk	- 6 UPT Pengelolaan Sampah	Desember 2026	Dinas Lingkungan Hidup
6.	Penyediaan Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	- Penyediaan alat angkut sampah	- Jumlah truk sampah yang dibeli	- 2 truk sampah	November 2026	Dinas Lingkungan Hidup
		- Penyediaan tempat pengumpulan sampah terpilah	- Jumlah tempat sampah yang tersedia	- 300 unit tempat sampah terpilah	Desember 2026	Dinas Lingkungan Hidup

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA